

**PRINSIP KEDAULATAN NEGARA TERHADAP  
INTERVENSI ASING DALAM MASALAH  
SEPARATISME DI WILAYAH PAPUA MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh: Claudio Euaggelion Mariust Sumampouw<sup>2</sup>**

**Michael G. Nainggolan<sup>3</sup>**

**Natalia Lengkong<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip dan praktek intervensi asing terhadap kedaulatan negara menurut hukum internasional dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi intervensi negara asing atas wilayah Papua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan; 1. Prinsip dan praktek intervensi asing terhadap kedaulatan negara menurut hukum internasional, pada prinsipnya merujuk ke dalam piagam PBB yakni dalam pasal 2 ayat (7) dan juga dalam resolusi PBB No. 2625 tahun 1970 tentang *Declaration on Principles and Cooperation among States* dimana dalam kedua instrumen hukum diatas mengatur bahwa masing-masing negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak ikut campur dalam urusan atau persoalan domestik negara lain, hal ini dikenal dengan sebutan *non intervention principal* atau prinsip non intervensi. 2. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi intervensi asing atas wilayah Papua adalah, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pendekatan bahkan kerjasama dengan Vanuatu dalam berbagai bidang, seperti kerja sama antar parlemen, teknologi, pertanian, dan pendidikan dengan harapan Vanuatu dapat merubah pandangannya atas konflik Papua.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Intervensi Asing, Separatisme di Papua.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara yang merdeka dan berdaulat seperti Indonesia sendiri tentu tidaklah mudah, tujuh puluh enam tahun sudah Indonesia telah merdeka namun, ancaman terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sendiri selalu menjadi bayang-bayang bagi setiap pemerintahan yang ada, mulai dari ancaman yang datang dari dalam wilayah Indonesia sendiri seperti gerakan DI/TII, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan separatisme di wilayah Papua, kemudian ada juga sengketa Indonesia-Malaysia atas pulau Sipadan dan Ligitan, dan masih banyak contoh lainnya.

Negara sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang dimana mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>5</sup>

Menurut George Jelinek, Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu<sup>6</sup>.

Mengacu pada kedua pengertian diatas dimana dapat dikatakan suatu negara apabila menduduki wilayah atau suatu teritori tertentu, ini juga sesuai dengan unsur – unsur negara menurut konsep dalam Ilmu Politik dimana harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Penduduk
- b. Wilayah tertentu
- c. Pemerintah yang berdaulat
- d. kedaulatan<sup>7</sup>.

Ketika suatu negara telah mempunyai wilayah atau teritori yang dikuasai, maka negara itu sendiri telah mempunyai kedaulatan dan kekuasaan tertinggi untuk menjalankan hak eksklusif yang diberikan untuk mengatur dan mengurus suatu daerah yang menjadi kewenangannya.

Dalam menjalankan kekuasaan dalam suatu negara dalam hal ini pemerintah, pasti selalu dibantu oleh lembaga – lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif maupun legislatif.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring (dalam jaringan), *negara* <https://kbbi.web.id/negara>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *DASAR-DASAR ILMU NEGARA* ( Semarang : BPFH UNNES, 2018), hal 3.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 51.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101098

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

Dalam menjalankan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka, kedaulatan sendiri memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern, dan teritorial

- 1) Aspek *ekstern* kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain
- 2) Aspek *intern* kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 3) Aspek *teritorial* kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.<sup>8</sup>

Menurut sejarah asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari kata Latin *superanus* berarti yang teratas.

Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.

Dengan demikian ketika negara menjalankan kekuasaan tertingginya maka disitulah kedaulatan negara tersebut.<sup>9</sup>

Negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan tidak boleh tunduk atas otoritas ataupun kekuasaan manapun itu.

Kedaulatan sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara merdeka, melalui kedaulatan tersebut negara dapat mengatur rakyatnya dan wajib melindungi wilayahnya dari ancaman yang juga dapat dijadikan sebagai suatu media dalam menjalani suatu hubungan internasional berdasarkan

ketentuan dan praktik-praktik yang di jalankan di dunia internasional.<sup>10</sup>

Dalam Hukum Internasional sendiri suatu entitas dapat dikatakan negara apabila memenuhi beberapa kriteria sesuai dalam Pasal 1 *Montevideo Convention on the Right and Dutie of States*, yakni sebagai berikut :

*"The state as a person of international law should posses the following qualifications:*

- a) *a permanent population;*
- b) *a defined territory;*
- c) *a government; and*
- d) *a capacity to enter into relations with other states."*<sup>11</sup>

Namun, yang perlu diperhatikan dalam memperoleh kedaulatan menurut hukum internasional sendiri terutama sejak berdirinya PBB, telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan merupakan cara yang tidak dapat dibenarkan dan ilegal,<sup>12</sup> karena bertentangan sendiri dengan apa yang tertuang dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 Piagam PBB pasal 2 ayat 4

*"all members shall refrain in their international relations from the threat or use force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations."*<sup>13</sup> Yang artinya semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia sendiri dalam menegakan hak kedaulatannya telah diatur juga dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dimana dalam pasal tersebut menyatakan :

"Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

<sup>8</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasioal: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* ( Bandung: P.T. Alumni, 2000), hal 24.

<sup>9</sup> Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Internasional* ( Manado : Unsrat Press, 2018 ), hal 15.

<sup>10</sup> Siti Sumartini, "PAHAM KEDAULATAN NEGARA DITINJAU DARISIFAT UNIVERSILATAS HUKUM INTERNASIONAL, *Yustisia*, Vol. 5 No.1 (April 2019), 139.

<sup>11</sup> Pasal 1 Montevideo Convention on the Right and Dutie of States 1933

<sup>12</sup> Sigit Riyanto, "KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER, *Yustisia* , Vol. 1 No. 3 (September-Desember 2012), 8.

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa – bangsa.

peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”<sup>14</sup>. Yang berarti bahwa Negara Indonesia hanya dapat melakukan penegakan hukum yakni yang masih dalam wilayah yuridiksi Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pada praktiknya ketika Indonesia menjalankan kedaulatannya sebagai suatu negara yang merdeka ternyata, masih ada gangguan ataupun intervensi yang dilakukan oleh negara-negara luar, seperti memanfaatkan isu separatisme yang terjadi wilayah Papua sendiri yang sangat sering didengungkan di kancah dunia internasional oleh negara-negara pendukung gerakan separatisme yakni gerakan Papua merdeka, seperti yang dilakukan oleh negara Vanuatu, sejak lama Vanuatu sendiri memang sudah lama menyokong gerakan Papua Merdeka yang di akomodasikan oleh kelompok separatisme seperti kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), dalam beberapa kesempatan lainnya di sidang Majelis Umum PBB Vanuatu sendiri dengan lantang menentang Indonesia atas kebijakan yang dilakukan di wilayah Papua<sup>15</sup>

Isu Papua sendiri pun hampir setiap tahun selalu digunakan sebagai suatu isu politik bagi Vanuatu untuk menyatakan posisinya sebagai negara yang mendukung gerakan separatisme Papua Merdeka, bahkan dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB 23 September 2021 untuk yang kesekian kalinya Vanuatu mengusik Indonesia terkait masalah Papua, hal ini justru disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur bahwa “Pelanggaran HAM terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM”<sup>16</sup>

Hukum Internasional sendiri sudah mengatur bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang ikut campur atau melakukan intervensi atas kedaulatan negara lainnya, hal ini dikenal

---

<sup>14</sup> Pasal 7 Undang-Undang RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

<sup>15</sup> Pikiran Rakyat Com, *Geger Vanuatu Dukung Kemerdekaan Papua Barat di PBB, Ada 8 Negara Lain yang Satu Suara*, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01781677/geger-vanuatu-dukung-kemerdekaan-papua-barat-di-pbb-ada-8-negara-lain-yang-satu-suara>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021

<sup>16</sup> detik news, *Serangan Vanuatu ke RI soal Papua Dinilai Dimanfaatkan Tokoh Separatis*, <https://news.detik.com/berita/d-5741325/serangan-vanuatu-ke-ri-soal-papua-dinilai-dimanfaatkan-tokoh-separatis/2>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.

dengan (*non-intervention principal*). Prinsip ini pada praktiknya telah menjadi sebuah hukum kebiasaan internasional.

Dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip non intervensi ini sendiri dapat kita temukan dalam :

- 1 Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) menyatakan bahwa Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara (*“to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state”*)<sup>17</sup>
- 2 Resolusi 2625 PBB tahun 1970 tentang *Friendly Relations Declaration*. Dimana dalam resolusi ini juga menyatakan bahwa :  
*“No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.”*<sup>18</sup>

Maka berdasarkan instrumen hukum di atas sudah seharusnya bagi negara-negara yang selalu ikut campur atas urusan dalam negeri Indonesia seperti Vanuatu agar menghentikan isu-isu politik yang justru mengintervensi kedaulatan Indonesia yang mengatasnamakan HAM di wilayah Papua sendiri.

Apa yang dilakukan oleh Vanuatu sendiri merupakan pelanggaran dalam kebiasaan dalam hukum internasional yakni prinsip non intervensi, karena Vanuatu telah melakukan intervensi internal atas kedaulatan Indonesia.

Intervensi internal sendiri merupakan sebuah intervensi atau campur tangan oleh pihak lain kepada pihak-pihak yang bersengketa di negara tersebut, entah itu yang mendukung pemerintah ataupun yang mendukung pemberontak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

<sup>18</sup> *Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970*.

<sup>19</sup> HUALA ADOLF, *ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL*, (Bandung : Keni Media, 2011), hal 40.

Karena salah satu hal yang sangat penting dari penerapan prinsip non intervensi ini yakni terciptanya hubungan bilateral yang bersahabat antar kedua negara<sup>20</sup>

Ketika isu separatisme di wilayah Papua ini selalu didengungkan di kancah dunia internasional oleh negara-negara pendukung Papua merdeka maka ini justru akan menguntungkan bagi mereka para kelompok-kelompok separatisme Papua merdeka seperti OPM untuk terus menggencarkan aksi mereka dalam mewujudkan Papua merdeka karena mempunyai dukungan dari dunia Internasional.

Menurut Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, mengatakan terdapat sejumlah ancaman pertahanan dan keamanan negara yang patut menjadi perhatian bersama, salah satunya ancaman separatisme Papua yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Selain merongrong kewibawaan negara, kelompok separatisme ini sering terindikasi menjadi salah satu sumber konflik dan menghambat pembangunan di Papua.<sup>21</sup>

Ancaman separatisme yang terjadi di wilayah Papua selalu menjadi konflik berkepanjangan yang tidak pernah terselesaikan di Republik ini, dalam sejarah perkembangan Indonesia sejak merdeka sampai saat ini, banyak usaha – usaha dari kelompok – kelompok tertentu yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia dengan cara memisahkan diri, mulai dari gerakan DII/TII, sampai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi bukti sejarah bagi segenap bangsa Indonesia bahwa Indonesia sering mendapat ancaman kedaulatan dan intervensi dari dalam Indonesia sendiri.

Salah satu contoh kelompok yang selalu melakukan dan mengakomodir gerakan separatisme yang terjadi di wilayah Papua adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), dalam beberapa waktu belakangan ini konflik bersenjata antara OPM dengan pihak berwajib TNI-POLRI telah berlangsung cukup lama. Dari beberapa informasi media massa menunjukkan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan

kerugian harta benda dan nyawa, baik dari pihak TNI, OPM maupun pihak masyarakat sipil.<sup>22</sup>

Melihat keadaan faktual di lapangan, kelompok OPM ini makin menggencarkan serangan-serangan bersenjata entah itu ditujukan kepada pihak TNI-POLRI ataupun ditujukan kepada warga sipil sendiri. Bahkan pada awal september 2021 kelompok OPM menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab atas gugurnya 4 anggota TNI Angkatan Darat di Posramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, bahkan kelompok OPM ini sendiri dengan terang-terangan menantang TNI-POLRI untuk melakukan perang di tempat terbuka.<sup>23</sup>

Kelompok OPM ini juga gencar melaksanakan gerakan separatisme mereka dengan melakukan diplomasi dengan pihak asing dan dukungan internasional terhadap cita-cita mereka yakni ingin mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip dan praktek intervensi asing terhadap kedaulatan negara menurut hukum internasional ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi intervensi negara asing atas wilayah Papua ?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana Penulis menggunakan berbagai data sekunder seperti, peraturan perundang – undangan, dan juga pendapat para ahli hukum sesuai bidangnya masing – masing yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara terhadap intervensi asing dalam masalah separatisme di wilayah Papua menurut hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini Penulis berusaha untuk meneliti berbagai macam buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>22</sup> Heryandi, *DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL* (Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012), hal 202.

<sup>23</sup> Suara.com, TPNPB-OPM: *Kami Bertanggung Jawab Atas Tewasnya 4 Anggota TNI AD*, <https://www.suara.com/news/2021/09/02/142907/tpnpb-opm-kami-bertanggung-jawab-atas-tewasnya-4-anggota-tni-ad?page=all>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 36

<sup>21</sup> Tempo, *BIN Sebut 6 Ancaman Keamanan Negara, Termasuk Separatisme Papua dan Radikalisme*, <https://nasional.tempo.co/read/1472899/bin-sebut-6-ancaman-keamanan-negara-termasuk-separatisme-papua-dan-radikalisme>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

Dalam proses pengumpulan data ini, Penulis menggunakan teknik kepustakaan (*literature research*) untuk mendapatkan bahan yang sesuai pembahasan yang diangkat oleh Penulis, seperti melalui jurnal, situs-situs internet yang dapat dipercaya, dan sumber-sumber lainnya.

Dalam proses menganalisa data dalam penulisan ini, Penulis menganalisis bahan-bahan dari tinjauan kepustakaan yang ada seperti buku dan bahan-bahan literatur lainnya. Data yang telah Penulis peroleh akan dibahas lebih dalam menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Selain itu juga bahan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan analisis dengan merujuk ke peraturan dan doktrin-doktrin pada umumnya kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dan hal ini berdasarkan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian normatif karena didasarkan atas penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang ada<sup>24</sup>

Kemudian jika dilihat dari tipe penelitian ini dapat kita lihat dari beberapa sudut yaitu :

1. Dari sudut sifatnya, penelitian ini mempunyai sifat eksplanatoris, karena dalam penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan lebih dalam atas suatu gejala.<sup>25</sup>
2. Dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat evaluative, karena dalam penulisan ini penulis memaparkan serta memberikan penilaian ataupun saran atas peristiwa yang terjadi<sup>26</sup>.
3. Dari sudut ilmu yang digunakan, dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat monodisipliner, karena penelitian ini hanya didasarkan atas satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke- , (Malang: Banyupedia Publishing, 2006, hal. 301.

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 5.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip dan Praktek Intervensi Asing Terhadap Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional.

Pada prinsipnya jika merujuk ke instrumen hukum internasional, kita tahu bersama bahwa setiap negara anggota PBB dilarang untuk ikut campur atau dengan kata lain melakukan suatu upaya intervensi terhadap kedaulatan suatu wilayah atau kedaulatan negara lain, hal ini dikenal dengan *non-intervention principal* atau prinsip non intervensi.

Dalam Piagam PBB sendiri telah mengatur prinsip dasar yang seharusnya menjadi Jus Cogens bagi setiap negara anggota PBB yakni dalam Pasal 2 ayat (7) menyatakan bahwa, "tidak ada satupun ketentuan dalam Piagam PBB ini yang memberikan kuasa kepada PBB untuk mencampuri urusan-urusan yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara"<sup>28</sup>

Selain dalam Piagam PBB, dalam Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States*, dalam resolusi tersebut mengatur tentang tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional. Yakni :

- a. Setiap negara tidak melakukan sebuah tindakan yang berupa ancaman agresi terhadap satu keutuhan wilayah negara lain.
- b. Bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan sedemikian rupa sehingga tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
- c. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain berdasarkan pada piagam PBB.
- d. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri
- e. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan atau persoalan domestik negara lain.
- f. Asas persamaan kedaulatan negara.
- g. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kebutuhan.<sup>29</sup>

Berdasarkan dua instrumen hukum di atas maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa masing-masing negara harus menghormati kedaulatan atau yurisdiksi dari

---

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

<sup>29</sup> Resolusi PBB No. 2625 tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States*,

negara lain, tanpa harus mencampuri urusan-urusan atau persoalan domestik negara lain. *Non-intervention principal* telah menjadi sebuah dasar bagi setiap negara untuk tidak mencampuri persoalan urusan dalam negeri maupun luar negeri negara lain, maka dari itu setiap negara yang berdaulat harus bebas dari campur tangan negara lainnya, dan juga mempunyai kedudukan atau derajat yang sama<sup>30</sup>.

Prinsip ini juga memberikan jaminan pengakuan terhadap kedaulatan negara anggota, dan juga jaminan atas perlindungan dari campur tangan negara lain terhadap persoalan domestik negara anggota<sup>31</sup>. Tapi, memang tak dapat kita pungkiri dalam perkembangan saat ini antara ketentuan yang harus dijalankan dan realita yang terjadi adalah berbanding terbalik. Banyak negara-negara diluar sana yang justru ikut campur atas persoalan domestik negara lain, contohnya negara Vanuatu yang hampir setiap tahun selalu menyuarkan persoalan atau konflik yang terjadi di Papua dalam mimbar politik di dunia internasional yakni dalam sidang majelis umum PBB setiap tahun.

Intervensi sendiri merupakan suatu tindakan dimana salah satu pihak ikut mencampuri urusan atau permasalahan suatu negara dengan tujuan untuk mengubah suatu situasi politik di negara tertentu<sup>32</sup>. Dalam Hukum Internasional mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis intervensi, yakni :

- 1) Intervensi Internal (*Internal Intervention*), yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara dengan melibatkan negara luar sebagai pendukung dalam suatu pemberontak, peperangan, atau konflik politik di negara lain dengan cara diktator;
- 2) Intervensi Eksternal (*Eksternal Intervention*), yaitu tindakan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara yang terlibat dalam peperangan atau konflik antar negara; dan
- 3) Intervensi Reprasial / Penghukuman (Punitive Intervention), yaitu tindakan

---

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hal 19.

<sup>31</sup> I.Halina, "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN", (Multiversa: Journal of International Studies, Vol.1, No.1, 2011), hlm. 14.

<sup>32</sup> Emi Eliza, Heryandi, Ahmad Syofyan, "*Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8,(No.4), hal 629-641.

mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, dimana bermaksud untuk melakukan atas dasar pembalasan (reprasial) terhadap kerugian yang telah ditimbulkan oleh negara lain, dengan melakukan perang kecil atau blokade damai.<sup>33</sup>

Tindakan intervensi yang dilakukan oleh negara seperti yang dilakukan oleh Vanuatu merupakan kategori intervensi internal, karena ikut campur dalam persoalan domestik Indonesia mengenai Papua.

Intervensi sendiri secara umum kerap kali dipakai untuk menunjukkan suatu tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara dalam urusan negara lain.<sup>34</sup>

Maka dalam hukum internasional sendiri intervensi yang dilakukan oleh negara lain terhadap negara lainnya jelas merupakan sebuah tindakan yang telah melanggar kaidah hukum internasional itu sendiri, dimana terlalu mencampuri persoalan urusan internal negara lain.

Ketika kita berbicara tentang prinsip non intervensi ini, prinsip ini juga berkaitan erat dengan Prinsip Kedaulatan Negara, karena jika berbicara mengenai kedaulatan negara ini telah ada sejak lahirnya perjanjian Westphalia tahun 1648 (*The Treaty of Westphalia 1648*), dimana dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap negara berdaulat bebas dari penekanan, intimidasi, maupun intervensi dari negara lain, masing-masing negara harus menjaga hubungan yang baik dengan negara lain dengan tidak ikut mengurus urusan internal suatu negara dalam kaitan relasi antar negara<sup>35</sup>.

Prinsip non intervensi yang berkembang saat ini dalam penerapannya terkadang negara yang bersangkutan menyalahgunakan hak dan kewenangan yang dimilikinya, mengenyampingkan persoalan kemanusiaan, yang justru membawa dampak buruk bagi rakyatnya. Karena itu dalam beberapa kesempatan yang ada banyak pihak asing yang masuk sebagai pihak ketiga untuk ikut campur atas permasalahan yang terjadi untuk memulihkan situasi dan kondisi negara tersebut

---

<sup>33</sup> J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 683.

<sup>35</sup> Sandy Kurnia Christmas, Joko Setiyono, Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (2019) hal 315-316.

kepada keadaan semula, yaitu dengan cara melakukan intervensi.

Intervensi Kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan *Humanitarian Intervention* sering digunakan oleh pihak ketiga untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang sedang terjadi di suatu negara dengan menggunakan jalur-jalur seperti melalui jalur militer ataupun diplomatik di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami konflik internal).

Ketika terjadi sebuah masalah kemanusiaan di suatu negara yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat, maka masyarakat internasional dapat dibenarkan untuk melakukan namanya intervensi itu sendiri. Sebagai contoh bentuk intervensi kemanusiaan atau *humanitarian intervention* adalah dalam konflik bersenjata yang terjadi di Rwanda dan Bosnia Herzegovina.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kedua negara tersebut telah terjadi konflik etnis, yang dulunya hanya bersifat konflik non internasional dan kemudian berubah menjadi konflik internasional sehingga adanya pihak-pihak ketiga atau dari negara lain yang ikut serta dalam kedua konflik tersebut.

Intervensi Militer yang terjadi di Libya juga merupakan salah satu contoh dari intervensi yang terjadi akibat adanya konflik internal dari Libya sendiri, PBB menggunakan alasan kemanusiaan ketika memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi militer di Libya, dalam Resolusi 1973 tanggal 17 Maret 2001 menyebutkan bahwa kondisi di Libya yang pada akhirnya membuat Dewan Keamanan memiliki kewenangan menggunakan militer untuk tujuan kemanusiaan, pada konflik Libya ini, pemerintah Libya dianggap tidak mampu untuk melindungi rakyatnya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi PBB memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.<sup>36</sup>

Intervensi militer dengan alasan kemanusiaan telah terjadi di beberapa negara, misalnya seperti intervensi yang terjadi di Bosnia, Rwanda, Somalia, dan Irak. Intervensi militer dengan alasan kemanusiaan ini dilakukan oleh negara lain maupun dari pihak organisasi internasional sebagai upaya menciptakan

perdamaian dalam negara yang sedang mengalami konflik internal.

Pengaturan mengenai intervensi kemanusiaan sendiri memang belum diatur secara tegas dalam instrumen hukum internasional itu sendiri, tapi jika kita merujuk ke dalam Piagam PBB Pasal 24 tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, dikatakan bahwa Dewan Keamanan berhak menjalankan kewajibannya atas keamanan internasional, pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip PBB dan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata.<sup>37</sup>

Dewan Keamanan dalam menyelesaikan suatu konflik dapat merujuk dalam pasal 41 Piagam PBB yaitu Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang dapat dilakukan diluar penggunaan kekuatan bersenjata, seperti pemutusan hubungan ekonomi, alat-alat komunikasi, serta pemutusan hubungan diplomatik, dan dalam Pasal 42 juga dikatakan jika langkah-langkah politik dan ekonomi (merujuk pasal 41) tidak cukup untuk menyelesaikan atau mendorong pihak-pihak yang bertikai maka penggunaan militer (kekuatan darat, laut, dan udara) dapat dibenarkan dengan tujuan agar terciptanya kestabilan keamanan dan perdamaian internasional, namun tindakan militer ini hanyalah merupakan tindakan atau langkah terakhir jika cara-cara lain tidak berhasil untuk melindungi penduduk suatu negara dari pelanggaran HAM berat.<sup>38</sup>

Ada beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk melakukan intervensi kemanusiaan, yaitu :

- 1) Negara yang gagal, dimana negara dianggap gagal untuk melindungi warga negaranya karena adanya perang saudara atau kejahatan genosida lainnya, maka dalam hal inilah negara lain dapat membenarkan diri untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
- 2) Kesadaran Kemanusiaan, bila dalam suatu negara terjadi pembunuhan massal, perbudakan massal yang pada akhirnya menimbulkan kematian yang besar (*shocking the conscious of mankind*), maka pada

---

<sup>37</sup> Michael N. Barnett, *The International Humanitarian Order*, (New York: Routledge, 2010), hal 1.

<sup>38</sup> Emi Eliza, Heryandi, Ahmad Syofyan, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8,(No.4), hal 634.

---

<sup>36</sup> Mayora Bunga Swastika, Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya: Analisis Jus In Bello "Review of International Relations, Vol. 1 No. 1 (2019) hal 58.

kondisi itulah suatu negara lain dapat melakukan intervensi kemanusiaan.

- 3) Jalan Terakhir, jika semua cara non militer telah dilakukan tapi tetap tidak menemukan jalan keluar dan tetap gagal, maka intervensi menjadi salah satu pilihan dan dapat dibenarkan.<sup>39</sup>

Intervensi Kemanusiaan yang dilakukan PBB tidaklah melanggar kebebasan politik sebuah negara, langkah tersebut dilakukan hanya sebagai suatu upaya untuk memulihkan hak asasi manusia di negara yang mengalami konflik. Intervensi atas dasar kemanusiaan ini atau yang dikenal dengan *humanitarian intervention* dilakukan secara bersama atau kolektif berdasarkan mandat PBB melalui otorisasi dari Dewan Keamanan (DK) dimana bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan, dan ini sesuai dengan pasal 50 Piagam PBB yang mengatur salah satu bentuk intervensi, intervensi dalam rangka pembelaan diri juga dapat kita temui dalam pasal 51 Piagam PBB.<sup>40</sup>

#### **B. Praktek Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Intervensi Negara Asing Atas Wilayah Papua.**

Yurisdiksi yang merujuk ke asas teritorial berdasarkan pendapat dari Lord Macmillan menyatakan bahwa suatu ciri khas dari kedaulatan dalam batas-batas yang telah ditetapkan, sama seperti semua negara yang merdeka dan berdaulat, maka setiap negara harus memiliki yurisdiksi atas orang dan segala yang masuk dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul akibat masuk dalam batas-batas teritorial ini.<sup>41</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdaulat jika merujuk kepada asas teritorial yang dikemukakan oleh Lord Macmillan maka, Indonesia dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayah yurisdiksi Indonesia salah satunya wilayah Papua. Dalam bab sebelumnya telah dibahas juga bagaimana prinsip kedaulatan negara itu sendiri, salah satunya ialah yang dapat kita temui dalam Piagam PBB pasal 2

ayat (7) dimana secara jelas dikatakan bahwa setiap negara anggota harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak ikut campur dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara.

Kita tahu bersama bahwa persoalan Papua seringkali digunakan oleh pihak asing dalam hal ini negara-negara Melanesia seperti negara Vanuatu sebagai isu untuk mengintervensi Indonesia dalam pergaulan internasional untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Papua di kancah dunia internasional. Tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu sendiri tidak hanya sekedar dukungan suara, dalam pergaulan internasional di *United Nations* (UN) mengenal namanya istilah *One Country One Vote*, dimana secara fisik dan moril Vanuatu memberikan dukungan atas kemerdekaan Papua atas hal itulah Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus mengambil langkah strategis sebagai bentuk perlawanan atas intervensi-intervensi yang dilakukan oleh negara seperti yang dilakukan oleh Vanuatu di forum internasional yang selalu menyuarakan persoalan kemerdekaan Papua. Menyikapi akan hal itu Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengatakan dengan tegas bahwa jika mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, pihak Indonesia tidak akan membiarkan pihak manapun unruk mengganggu kedaulatan Indonesia.

Tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh Vanuatu terhadap Indonesia bukanlah dilakukan hanya sekali saja. Berikut merupakan rentetan yang dikeluarkan oleh Vanuatu terhadap Indonesia<sup>42</sup>:

- a. Tahun 2016, dihadapan sidang Majelis Umum PBB, Vanuatu dan beberapa negara di Kepulauan Pasifik mengkritik catatan persoalan yang terjadi di Papua, hal tersebut langsung dibantah oleh perwakilan Indonesia di PBB yaitu Nara Masista Rakhmatia.
- b. Tahun 2017, masih dengan isu dan persoalan yang sama Vanuatu kembali menyerang Indonesia dengan isu seputaran persoalan di Papua, dan hal tersebut langsung dibantah oleh perwakilan Indonesia, Ainan Nuran.

---

<sup>39</sup> Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2012), hal 213.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 635.

<sup>41</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2011), hal 166-199.

---

<sup>42</sup> Bangun Bela Persada, Puji Sulistyaniingsih, Yulia Kurniaty, Basri, Penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) terhadap hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu, *Borobudur Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2021) hal 140-141.

- c. Tahun 2018 dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Vanuatu masih melakukan tuduhan terhadap Indonesia terkait adanya dugaan pelanggaran HAM, dan sekali lagi Indonesia menggunakan hak jawabnya yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia saat itu Aloysius Selwas Taborat, dimana ia menyatakan bahwa Vanuatu telah melanggar prinsip-prinsip dalam hubungan persahabatan antar dua negara, yaitu prinsip kedaulatan dan integritas teritorial
- d. Tahun 2019, masih dengan isu yang sama, dalam sidang Majelis Umum PBB ke 74, Vanuatu kembali menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM. Selain itu Vanuatu secara sengaja menyelundupkan Benny Wenda untuk masuk ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM).
- e. Tahun 2020, sama seperti tahun-tahun sebelumnya Vanuatu kembali menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Dan hal ini langsung dibantah oleh perwakilan Indonesia di PBB yaitu Silvano Austin Pasaribu dimana ia menyatakan bahwa Vanuatu selalu ikut campur atas persoalan Papua yang terjadi di Indonesia.

Papua sendiri telah menjadi bagian dari wilayah Indonesia secara sah dimata hukum internasional adalah berdasarkan Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969, dimana berdasarkan resolusi tersebut status Papua adalah sah masuk dalam bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu pemerintah harus meresponi secara tegas dan tepat dan menyusun strategi atas tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu untuk menyuarakan gerakan Papua merdeka. Strategi sendiri merupakan satu bentuk seni yang dilakukan di dalam pertempuran dengan tujuan untuk memenangkan perang, dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan memenangkan pertempuran melalui cara-cara lainnya (alternatif-alternatif menuju kemenangan)<sup>43</sup>.

Meresponi berbagai macam tuduhan yang ada dari Vanuatu atas persoalan Papua di Indonesia, melalui kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia, telah melakukan berbagai rencana yang ditujukan kepada Vanuatu menyangkut persoalan di Papua yakni, dimana Indonesia melakukan pendekatan diplomasi

kepada pemerintah Vanuatu. Tercatat ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Indonesia kepada Vanuatu dengan harapan agar Vanuatu dapat merubah komitmennya dalam mendukung kemerdekaan papua, antar lain :

- a. Kerjasama antar parlemen dimana pada tanggal 23 April 2015 pihak Indonesia mengadakan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Vanuatu dengan harapan kedua negara dapat mengadakan pertukaran kunjungan pimpinan masing-masing parlemen, dimana Indonesia dan Vanuatu dapat melakukan konsultasi dan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan yang ada, salah satunya mengenai persoalan Papua<sup>44</sup>,
- b. Kerjasama dalam bidang kepolisian dimana Indonesia mengirimkan bantuan personel kepolisian untuk memberikan pelatihan kepada kepolisian Vanuatu.
- c. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Vanuatu sebesar 2 Juta dollar US ketika Vanuatu terdampak badai pam-pam.
- d. Indonesia juga telah melakukan berbagai kerjasama dengan Vanuatu dalam bidang teknologi, pertanian, pendidikan, peternakan, dan bidang lainnya. Hal ini sendiri merupakan bagian dari pendekatan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Vanuatu, melalui kerja sama ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh atas sikap dari Republik Vanuatu yang masih konsisten mendukung kemerdekaan Papua<sup>45</sup>.

Dalam sebuah jurnal ilmiah yang dikemukakan oleh Ahmad Sabir, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa langkah dan upaya terkait dengan intervensi asing dalam masalah separatisme di Papua, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Manajemen Berita.

<sup>44</sup> Viva.co.id, Kerjasama Parlemen RI-Vanuatu Masuki Babak Baru, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/618339-kerjasama-parlemen-ri-vanuatu-masuki-babak-baru>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

<sup>45</sup> Ahmad Sabir, "Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua", *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 1 (Januari-Juni 2018), hal 97.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 98-100.

<sup>43</sup> Howard. Clausewitz: *Mahaguru Strategi Perang Modern*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafis, 1991).

Dalam hal ini pemerintah Indonesia meluruskan isu-isu seputar separatisme yang berkembang di Vanuatu dan membantah segala macam tuduhan terkait isu Papua, contohnya : Indonesia memberikan kesempatan selebar-lebarnya terkait informasi yang ada di Papua, hal ini dilakukan untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa jurnalis asing tidak mendapat izin untuk masuk ke daerah Papua. Selain itu juga melalui Kementerian Luar Negeri telah merilis sebuah laporan yang berjudul *"No Genocide in West Papua"*, di mana dalam rilis laporan tersebut pemerintah Indonesia menjabarkan data-data statistik, dan fakta-fakta mengenai pertumbuhan ekonomi di Papua.

b. Komunikasi Strategis.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar menciptakan pandangan dalam publik bahwa ras Melanesia di Indonesia bukanlah hanya orang Papua saja, melainkan ada juga yang etnis Maluku dan Timor (NTT). Hal ini cukuplah tepat dilakukan karena dapat membendung narasi kampanye Papua merdeka yang selalu mengklaim dirinya sebagai satu-satunya ras Melanesia di NKRI. Pesan ini juga disampaikan dalam *Indonesian Melanesian Brotherhood* atau yang dikenal dengan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (Melindo) di Ambon 2015 kemarin.

c. Relasi

Pihak antara Indonesia dan Vanuatu menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, seperti kerja sama dalam bidang pembangunan, teknologi, dan perubahan iklim.

Selain itu juga pemerintah Indonesia juga dalam melakukan pendekatan Diplomasi *soft power* ke Vanuatu menggunakan empat macam diplomasi yakni diplomasi bilateral, diplomasi budaya, diplomasi kemaritiman, dan *Bali Democracy Forum*.

Dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vanuatu, respon paling keras yang dikeluarkan dari Indonesia sendiri atas bentuk-bentuk intervensi asing dalam masalah Papua yang disampaikan oleh Vanuatu tentang kemerdekaan Papua dalam forum PBB adalah Indonesia melalui perwakilannya selalu menggunakan hak jawabnya (*rihts to reply*) untuk menanggapi isu-isu yang dilontarkan oleh negara-

negara yang mengintervensi persoalan Papua yang merupakan persoalan domestik Indonesia sendiri seperti yang dilakukan oleh Vanuatu, Indonesia juga memberikan nota protes kepada pihak Vanuatu, hal ini dilakukan oleh Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dimana pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Republik Vanuatu, terkait penyelundupan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dalam delegasi mereka, dimana dalam kesempatan itu, Benny menyerahkan petisi referendum Papua Barat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga mengatakan

*"Dalam hubungan diplomatik sesama negara, sekali lagi rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain"*<sup>47</sup>

Selain melayangkan Nota Protes kepada pihak Vanuatu, Indonesia sendiri melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan bentuk kecaman diplomatik kepada Vanuatu agar tidak melakukan intervensi dalam persoalan domestik Indonesia yang terjadi di Papua, hal itu disampaikan langsung oleh Wapres dalam sesi debat terbuka sidang umum PBB ke 73, dalam kesempatan tersebut Vanuatu mengemukakan posisinya sebagai negara yang mendukung Papua merdeka dan ingin memasukan Benny Wenda ke dalam ruang sidang.

Hal ini justru memicu kecaman dari Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu, yang dimana sebagai perwakilan Indonesia dalam forum internasional tersebut :

*"Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara Vanuatu terus mengusik kedaulatan teritori Indonesia, untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan dan berkeadilan, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial"*<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> CNN Indonesia, Polemik Petisi Papua, Kemlu Kirim Nota Protes ke Vanuatu, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190131190154-106-365509/polemik-petisi-papua-kemlu-kirim-nota-protes-ke-vanuatu>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

<sup>48</sup> Bisnis.com, Vanuatu Usik Teritori Indonesia, JK Tebarkan Ancaman di PBB, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180928/15/843357/van>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip dan praktek intervensi asing terhadap kedaulatan negara menurut hukum internasional, pada prinsipnya merujuk ke dalam piagam PBB yakni dalam pasal 2 ayat (7) dan juga dalam resolusi PBB No. 2625 tahun 1970 tentang *Declaration on Principles and Cooperation among States* dimana dalam kedua instrumen hukum diatas mengatur bahwa masing-masing negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak ikut campur dalam urusan atau persoalan domestik negara lain, hal ini dikenal dengan sebutan *non intervention principal* atau prinsip non intervensi.
2. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi intervensi asing atas wilayah Papua adalah, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pendekatan bahkan kerjasama dengan Vanuatu dalam berbagai bidang, seperti kerja sama antar parlemen, teknologi, pertanian, dan pendidikan dengan harapan Vanuatu dapat merubah pandangannya atas konflik Papua. Sejauh ini respon paling keras yang digunakan Indonesia kepada Vanuatu adalah menggunakan hak jawabnya (*rights to reply*) untuk menjawab tuduhan yang dilontarkan Vanuatu dan bentuk nota protes dari Kementrian Luar Negeri, hingga kecaman yang dikeluarkan oleh Wapres JK kepada Vanuatu dalam sesi debat terbuka sidang umum PBB ke 73

### B. Saran.

1. Setiap bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara lain atas persoalan Papua yang merupakan masalah domestik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Vanuatu, haruslah bersikap menahan diri atas persoalan yang terjadi di Papua dan menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan apa yang terkandung dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) mengenai prinsip non intervensi yang harus dihormati oleh setiap negara anggota PBB.
2. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk intervensi asing atas wilayah Papua, seperti yang dilakukan oleh Vanuatu dapat melakukan berbagai pendekatan

seperti kerja sama dalam bidang kepolisian, antar parlemen, teknologi dengan harapan Vanuatu dapat merubah posisinya sebagai negara pendukung Papua merdeka, dan jika pihak Vanuatu masih terus ikut campur persoalan Papua maka Indonesia haruslah mengambil langkah yang tegas yaitu dengan mengevaluasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vanuatu. Dalam menghadapi konflik separatisme juga, pihak Indonesia dapat melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka penguatan kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat setempat yang ada di Papua dan para aparat penegak hukum, selain itu juga Pemerintah Indonesia harus tetap terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua guna pemerataan kesejahteraan sosial di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Kemi Media, 2011.
- Awaludin, Hamid. *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2012.
- Barnett, Michael, *The International Humanitarian Order*. New York: Routledge, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Heryandi, *Dimensi Hukum Internasional* (Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012.
- Howard, Michael. *Clausewits: Mahaguru Strategi Perang Modern*. Jakarta: Pustaka Utama Grafis, 1991.
- Kalalo, Flora Pricilla, *Hukum Internasional*. Manado: Unsrat Press, 2018
- Kusumaatmadja, Mochtar. Agoes, Etti R. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: P.T Alumni, 2002.
- Mamudji Sri, et, al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era*

*Dinamika Global*. Bandung: P.T Alumni, 2000.

Muhtada, Dani. Diniyanto, Anyon. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang : BPFH UNNES, 2008.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Sumber Lain

### a. Peraturan Perundang-Undangan

Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933

Piagam Perserikatan Bangsa – bangsa 1945

Declaration On Principles of International Law Friendly Relations And Co-Operation Among States in Accordance With The Charter Of The United Nations 1970

Undang-Undang RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

### b. Jurnal/Artikel Ilmiah.

Halina, Illien. "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN." *Multiversa: Journal of International Studies* 1.1 (2011).

Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3 (2012).

Eliza, Emi, Ahmad Sofyan Heryandi, and A. Syofyan. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8.4 (2014): 629-641.

Sabir, Ahmad. "Diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam upaya membendung gerakan separatisme Papua." *Jurnal Hubungan Internasional* 11.1 (2018): 91-108.

Christmas, Sandy Kurnia, and Joko Setiyono. "Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 308-321.

Swastika, Mayora Bunga. "INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO DI LIBYA: ANALISIS JUS IN BELLO." *Review of International Relations* 1.1 (2019).

Sumartini, Siti. "PAHAM KEDAULATAN NEGARA DITINJAU DARI SIFAT UNIVERSILITAS HUKUM INTERNASIONAL." *Yustitia* 5.1 (2019): 129-140.

Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke- , (Malang: Banyupedia Publishing, 2006

Persada, Bangun Bela, et al. "Penerapan asas timbal balik (Reciprocal) terhadap hubungan persahabatan antara Indonesia dan Vanuatu." *Borobudur Law Review* 3.2 (2021): 136-147.

### c. Internet.

BIN Sebut 6 Ancaman Keamanan Negara, Termasuk Separatisme Papua dan Radikalisme, dalam Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1472899/bin-sebut-6-ancaman-keamanan-negara-termasuk-separatisme-papua-dan-radikalisme>.

Geger Vanuatu Dukung Kemerdekaan Papua Barat di PBB, Ada 8 Negara Lain yang Satu Suara, dalam Pikiran Rakyat Com, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01781677/geger-vanuatu-dukung-kemerdekaan-papua-barat-di-pbb-ada-8-negara-lain-yang-satu-suara>,

Kami Bertanggung Jawab Atas Tewasnya 4 Anggota TNI AD, dalam Suara.com, <https://www.suara.com/news/2021/09/02/142907/tpnpb-opm-kami-bertanggung-jawab-atas-tewasnya-4-anggota-tni-ad?page=all>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring (dalam jaringan), negara, <https://kbbi.web.id/negara>.

Kerjasama Parlemen RI-Vanuatu Masuki Babak Baru, dalam Viva.co.id, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/618339-kerjasama-parlemen-ri-vanuatu-masuki-babak-baru>.

Polemik Petisi Papua, Kemlu Kirim Nota Protes ke Vanuatu, dalam CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190131190154-106-365509/polemik-petisi-papua-kemlu-kirim-nota-protes-ke-vanuatu>,

Serangan Vanuatu ke RI soal Papua Dinilai Dimanfaatkan Tokoh Separatis, dalam DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5741325/serangan-vanuatu-ke-ri-soal-papua-dinilai-dimanfaatkan-tokoh-separatis/2>.

Vanuatu Usik Teritori Indonesia, JK Tebarkan Ancaman di PBB, dalam Bisnis.com,

[https://kabar24.bisnis.com/read/20180928/15/843357/vanuatu-usik-teritori-indonesia-jk-tebarkan-ancaman-di-pbb,](https://kabar24.bisnis.com/read/20180928/15/843357/vanuatu-usik-teritori-indonesia-jk-tebarkan-ancaman-di-pbb)